



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



TENTANG

ANGGARAN BELANJA HIBAH KEPADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKULU SELATAN TAHUN 2024

Nomor : 800/ **27** /BKBP/XI/2023

Nomor : **291** /KU.07-NK/1701/2023

Pada hari ini jum'at tanggal sepuluh bulan november tahun dua ribu dua tiga (2023), bertempat di Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, masing-masing kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. GUSNAN MULYADI : Bupati Bengkulu Selatan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17.1080 Tahun 2019 tanggal 3 Mei 2019, tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk selanjutnya di sebut PIHAK KESATU
2. MUHAMMAD ARIF : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Berkedudukan dan beralamat di Jalan BLK Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 531 Tahun 2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Periode Tahun 2018 – 2023 sebagai penerima Hibah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Hibah Daerah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 1

Pemberi Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam bentuk kegiatan Belanja Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024.

Pasal 2

PIHAK KESATU memberikan hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp. 25.001.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Satu Juta Rupiah) dengan rician penggunaan dana hibah sebagaimana terlampir.

BAB II

DASAR PERJANJIAN HIBAH DAERAH

Pasal 3

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan

- Undang-Undang Darurat Nomor Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK/.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 78/PMK/02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 683);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2024 tentang Sistem Akutansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1454);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 67);
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/5252/SJ Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan dari PIHAK KEDUA atas penggunaan belanja Hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan
- (2) Jumlah Dan Sumber Pembiayaan Hibah :
 - a. PIHAK KESATU memberikan Hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima Hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 25.001.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan 40% dianggarkan pada tahun 2023 dan 60% dianggarkan tahun 2024.
 - b. Pemberian Hibah Uang sebagaimana pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- (3) Penggunaan Hibah :

- a. Hibah Uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagai mana dimaksud Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.
 - b. Penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 mulai dari tahap persiapan penyelenggaraan hingga berakhir proses pemilihan.
 - c. Uang yang dihibahkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rincian kebutuhan biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan tahap penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (4) Kewajiban PIHAK KESATU :
- a. Mempersiapkan Anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah,
 - b. Mencairkan dana Hibah sesuai dengan prosedur dan mekanisme pencairan yang telah ditetapkan.
- (5) Hak PIHAK KEDUA adalah menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Menandatangani pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
 - b. Melaksanakan penatausahaan penggunaan dana Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

Tata Cara Penyaluran Hibah

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah

Kabupaten Bengkulu Selatan ke rekening Hibah Pemilihan Kepala Daerah yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan pada Bank Nomor Rekening

- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Fakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. Fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I (satu) dibayarkan sesuai dengan kebutuhan Anggaran untuk Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 pada pelaksanaan Tahapan Tahun 2023 sebesar Rp. 10.000.400.000 (Sepuluh Miliar Empat Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 40% dari keseluruhan anggaran Hibah, yang Anggarannya disediakan pada Tahun 2023 dan dicairkan paling lambat 14 (empat Belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD.
 - b. Tahap II (dua) sebesar Rp. 15.000.600.000 (Lima Belas Milyar Enam Ratus Ribu Rupiah) atau 60% dari anggaran Hibah, dan dicairkan paling lama 5 (Lima) bulan sebelum hari pemungutan suara atau 14 (empat Belas) Hari kerja setelah penetapan DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 6

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.

- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 8

Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2024 Melalui anggaran OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan

BAB VII

SANKSI

Pasal 9

Penerima Hibah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan dan/ atau kekuasaan salah satu pihak sehingga mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sebagian maupun seluruhnya, maka pihak tersebut

memberitahukan hal tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

- (2) Yang dimaksud dengan keadaannya kahar (force majeure) adalah :
- a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, angin topan, perang, huru hara, dan lain-lain yang terjadi bukan kemauan manusia atau kejadian yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh pemerintah.
 - b. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keuangan/ moneter.
- (3) Tidak satupun Pihak dikenakan tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaan oleh keadaan kahar (force majeure)

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB X

LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/ Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemilihan Bupati selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/KPTS/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/ Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhir kegiatan pemilihan masih terdapat sisa Dana Hibah kegiatan pemilihan, PIHAK KEDUA harus mengembalikan sisa Dana Hibah kegiatan pemilihan paling lambat akhir tahun anggaran dan disetor kepada Kas Daerah.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (5) Apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang, PIHAK KESATU wajib mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan pemilihan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI

PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/ atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/ atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/ addendum NPHD.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Hibah Daerah ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan perbaikan tersebut harus diketahui dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB XII



PENUTUP

Pasal 15

Demikian Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Kota Manna pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) dan dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan

hukum yang sama, asli Pertama untuk PIHAK KESATU, asli Kedua untuk PIHAK KEDUA, asli Ketiga untuk Arsip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Asli Keempat untuk Arsip Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selaku PPKD/ BUD, serta tembusannya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

MUHAMMAD ARIF LUTHFI

PIHAK KESATU
BUPATI BENGKULU SELATAN





GUSNAN MULYADI